



**P E N E T A P A N**  
Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama :

I. Nama : MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI  
Tempat /Tanggal lahir : Pati, 19 Juni 1989  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Tanjunganom RT 001 / RW 004, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Setrata 1  
E-mail : [Ustadzshufyghozali@gmail.com](mailto:Ustadzshufyghozali@gmail.com)  
Nomor HP : 081215759321

II. Nama : MALIHATIN NI'MAH  
Tempat /Tanggal lahir : Pati, 06 Juni 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Tanjunganom RT 001 / RW 004, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SLTA  
E-mail : [Nimahmalihatin@gmail.com](mailto:Nimahmalihatin@gmail.com)  
Nomor HP : 081215759321, selanjutnya disebut sebagai

..... PARA PEMOHON;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;  
Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Maret 2021 dengan Register perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pti, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 16 Agustus 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 444/101/VIII/2014;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - AHMAD HANIF AL BAIHAQI;
  - MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318-LT-07092019-0023 tertanggal 7 September 2019;
4. Bahwa pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI tersebut ada kesalahan tulis pada nama dimana tertulis anak ke DUA, LAKI-LAKI DARI AYAH **SUPRIYONO** DAN IBU MALIHATIN NI'MAH yang benar adalah anak ke DUA, LAKI-LAKI DARI AYAH **MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI** DAN IBU MALIHATIN NI'MAH;
5. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut supaya tidak ada kesalahan di dokumen-dokumen selanjutnya;
6. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama pada Akta Kelahiran dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI anak ke DUA, LAKI-LAKI DARI AYAH **SUPRIYONO** DAN IBU MALIHATIN NI'MAH menjadi anak ke DUA, LAKI-LAKI DARI AYAH **MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI** DAN IBU MALIHATIN NI'MAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Akta kelahiran Nomor 3318-LT-07092019-0023 tertanggal 7 September 2019 MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI anak ke DUA, LAKI-LAKI DARI AYAH **SUPRIYONO** DAN IBU MALIHATIN NI'MAH menjadi anak ke DUA, LAKI-LAKI DARI AYAH **MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI** DAN IBU MALIHATIN NI'MAH;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan surat permohonannya di persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-07092019-0023 tertanggal 7 September 2019 atas nama MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3318022504150003 tertanggal 09 Februari 2021 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318111906890002 atas nama MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI tertanggal 16 Februari 2021 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318024606890001 atas nama MALIHATIN NI'MAH tertanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 444/101/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 antara SUPRIYONO dengan MALIHATIN NI'MAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat mana telah dicocokkan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pti



sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan bukti P-1 s.d P-4 sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

1. NURUL MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena Pemohon I MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI adalah Kakak Ipar saya dan Pemohon II MALIHATIN NI'MAH adalah Kakak kandung saya;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 16 Agustus 2014;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - AHMAD HANIF AL BAIHAQI yang lahir di Pati pada tahun 2016;
  - MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI yang lahir di Pati pada tahun 2019;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melakukan pergantian nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI karena ada kesalahan tulis pada nama dimana tertulis anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH SUPRIYONO DAN IBU MALIHATIN NI'MAH yang benar adalah anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI DAN IBU MALIHATIN NI'MAH;
- Bahwa tujuan Para Pemohon membetulkan nama Ayah pada akte kelahiran anak tersebut yang semula bernama SUPRIYONO menjadi nama MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI supaya tidak ada kesalahan didalam dokumen-dokumen selanjutnya.;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus perbaikan nama ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, namun oleh Petugas disarankan untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;



2. SAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena Pemohon I MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI adalah anak menantu saya dan Pemohon II MALIHATIN NI'MAH adalah anak kandung saya;
  - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 16 Agustus 2014;
  - Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
    - AHMAD HANIF AL BAIHAQI yang lahir di Pati pada tahun 2016;
    - MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI yang lahir di Pati pada tahun 2019;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melakukan pergantian nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI karena ada kesalahan tulis pada nama dimana tertulis anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH SUPRIYONO DAN IBU MALIHATIN NI'MAH yang benar adalah anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI DAN IBU MALIHATIN NI'MAH;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon membetulkan nama Ayah pada akte kelahiran anak tersebut yang semula bernama SUPRIYONO menjadi nama MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI supaya tidak ada kesalahan didalam dokumen-dokumen selanjutnya;
  - Bahwa Para Pemohon telah mengurus perbaikan nama ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, namun oleh Petugas disarankan untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yaitu **MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI** yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3318-LT-07092019-0023 tertanggal 7 September 2019 atas nama MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 7 September 2019, nama yang tertulis **SUPRIYONO** menjadi **MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI**, dengan alasan salah ketik, sesuai dengan dokumen-dokumen resmi Para Pemohon seperti KTP Pemohon I, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, atas nama **MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI** (bukti P-2, P-3 dan P-4), sehingga untuk itu diperlukan ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan nama bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan nama harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Pati dan setelah Hakim memeriksa identitas Para Pemohon berikut tempat tinggal Para Pemohon, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Tanjunganom RT 001 / RW 004, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati (bukti P-2, P-3, P-4), sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, serta telah mendapatkan Akta Kelahiran (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah dan menambah nama Pemohon I yang tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon (bukti P-1) dari nama **SUPRIYONO** menjadi **MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI** sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-4 supaya nama Pemohon I pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3318-LT-07092019-0023 tertanggal 7 September 2019 atas nama MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 7 September 2019 sesuai dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon I sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-4;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Pati cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk merubah nama Pemohon I dari **SUPRIYONO** menjadi **MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Para Pemohon wajib segera melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilaporkannya Penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati melalui Pejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI anak ke dua, Laki-laki dari Ayah **SUPRIYONO** dan Ibu MALIHATIN NI'MAH menjadi anak ke dua, Laki-laki dari Ayah **MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI** DAN IBU MALIHATIN NI'MAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Akta kelahiran Nomor 3318-LT-07092019-0023 tertanggal 7 September 2019 MUHAMMAD KAFABIHI AL KAHFI anak

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua, Laki-laki dari Ayah **SUPRIYONO** dan Ibu MALIHATIN NI'MAH menjadi anak ke dua, Laki-laki dari Ayah **MUHAMMAD SHUFY AL GHOZALI** dan Ibu MALIHATIN NI'MAH;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara bersama sama sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami LISFER BERUTU, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**DIDIEK SOELISTYO, S.H.**

**LISFER BERUTU, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00
- PNBP relaas Panggilan : Rp. 20.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Total : Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)